**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

“Tindakl pidanal padal kitab Undangl-undangl hukuml Pidana (KUHPl) dikenall denganl kata *strafbaar*l *feit* sertal dalaml kepustakaanl wacana aturanl pidana seringl mempergunakanl istilahl pelanggaran lhukum. Sedangkan penghasill Undangl-undangl mempergunakan istilahl insiden pidanal ataul perbuatanl pidana sebagail tindakllpidana.Tindak pidanal ialah suatul istilahl yangl mengandung suatul pengertianl dasarl dalam ilmul hukuml yangl dibentuk menggunakanl pencerahan buatl memberikan karakteristikl tertentu padal peristiwa hukuml pidana.Tindakl pidana mempunyail pengertian asall insiden-insidenl konkret, sehinggal tindak pidanal haruslah diberikanl arti yangl bersifat lilmiah.[[1]](#footnote-2)”

“Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit,* delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[[2]](#footnote-3)”

Banyak istilahl terkait denganl tindak lpidana, Ada yangl memakai kata delik asal asal bahasallatin yaitul "*delictum*“. Pengertianl pada bahasa Jermanl dan Belandal digunakan menggunakan istilahl"*delict*”. Sedangkanl KUHP yangl digunakan padal Indonesia bersumberl asal *"Wetboek*l *van Strafrecht*l *Nederl”* memakail kata *"strafbaar*l *fest”* untukl menjelaskan tindakl pidana.[[3]](#footnote-4)

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf*sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata “*feit*” digunakan empatistilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[[4]](#footnote-5)

menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

“Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[[5]](#footnote-6)

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.[[6]](#footnote-7)

Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).[[7]](#footnote-8)”

“Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.[[8]](#footnote-9)”

Tindak pidanal adalah katal yang resmil digunakan dalaml peraturan perundangl-undangan, adakalanyal digunakan katal delik untukl pengertian tindakl pidana, istilahl delik berasall dari katal “delik” padal bahasa lBelanda.Terdapat jugal yang menggunakanl kata perbuatanl pidana untukl tindak lpidana, istilah tersebutl digunakan pertamal kali olehl Moeljatno danl Roeslan lSaleh. Istilah perbuatanl pidana diambill dari frasal *criminal act*l pada bahasal Inggris, padal bahasa Belandal selain digunakanl istilah *delict* ljuga dipergunakanl istilah *“strafbaar*l *feit*” istilahl yang digunakanl pada bahasal Inggris ialahl “*crime”* ataul “*offence”*.[[9]](#footnote-10)

**2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

“Tindak pidana sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat di hukum.Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[[10]](#footnote-11)”

“Penentuan unsur tindak pidana sangat penting terkait dengan kepastian dapat dipidananya seseorang atau pelaku, unsur tindak pidana yang telah kita ketahui adalah unsur tindak pidana subjektif dan unsur tindak pidana objektif. Unsur tindak pidana yang subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, termasuk unsur yang terkandung di dalam hatinya, yaitu: (niat,maksud dan tujuan). Sedangkan unsur tindak pidana yang objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan tindakan pelaku tindak pidana (perbuatan, tingkah laku atau aktivitas).”

“Unsur-unsur subjektif pada umumnya dirumuskan dengan kata sengaja atau tidak sengaja (*alpa*) atau dengan rencana terlebih dahulu. sebelum unsur - unsur dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan pelaku. Kadangkala juga dirumuskan dengan frase dengan maksud atau dengan tujuan setelah unsurunsur perbuatan/tindakan yang dilakukan pelaku.Pencantuman unsur-unsur subjektif di atas membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan sikap batinnya.[[11]](#footnote-12)”

“Menurut Simons apa sebab tindak pidana itu dirumuskan seperti di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu tindak piana itu di isyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undangdimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah di nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka perlu tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan undang-undang.

3. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu orechtmatige handeling.”

Tindak “pidana merupakan seseorang melakukan perbuatan jahat yang merugikam masyarakat banyak dan juga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dalam hal ini yang tercantum baik di dalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP.

Ada tiga unsur yang termaksud dalam definisi delik pidana di atas yaitu:

a. Adanya perbuatan jahat

b. Adanya subyek pidana dan

c. Sifat perbuatannya.[[12]](#footnote-13)”

“Pada hakikatnya semua perbuatan tindak pidana pasti mempunyai unsur, sepertitindak pidana yang tercantum dalam undang-udang hukum pidana pada umumnya.Unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.”

a. Unsur “subjektif, berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini berlandaskan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan.Kesalahan yang dimaksud disini adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan kesengajaan dan kealpaan. Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dalam tiga bagian yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan.

Sedangkan yang dimaksud kealpaan terdiri atas dua, yaitu tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif, berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat:

1. Perbuatan manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif, dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya perbuatan yang mendimkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, kemerdekaan dan lain-lain.

3. Keadaan-keadaan, dibedakan menjadi dua yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan itu dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan difat melawan hukum. Disini yang dimaksud sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang membebaskan orang tidak dapat dikuhum atau dibebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah berbuat sesuatu.[[13]](#footnote-14)”

“Unsurl-unsurl tindakl pidana dalaml Undangl-undangl terdiri atasl unsurl objektifl serta unsurl subjektif, unsurl objektif menitikberatkanl pada unsurl-unsur yangl berada padal luar diril pelaku. Sedangkanl unsur subjektifl menitikberatkan padal unsur-unsurl yang beradal pada dalaml diri pelakul mengenai tingkahl laku ataul perbuatan. Unsurl kesalahan sertal melawan aturanl dicantumkan, sertal tak jarangl pula tidakl dicantumkan, samal sekali tidakl dicantumkan artinyal tentang unsurl kemampuan bertanggungl jawab.[[14]](#footnote-15)”

Menurut “Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat ataumembiarkan).

2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).

3. Melawan hukum (*onrechmatig*).

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).[[15]](#footnote-16)”

Selain harus memenuhi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, untuk dapat menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana, dan untuk memperlakukan seseorang sebagai suatu tindak pidana, juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan ini”[[16]](#footnote-17)

**3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pembagian “jenis tindak pidana dapat dibagi dari berbagai Segi :

1. Berdasarkan perumusannya Tindak Pidana terdapat 2 jenis Rumusan yaitu:

Delik formil dan delik materill.Delik formil (*formeel delict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.[[17]](#footnote-18) Delik materill (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

1. Berdasarkan cara melakukannya Tindak Pidana terdapat 2 jenis yaitu :Delik Omisi (delik pasif/negatif) dan delik Komisi (delik aktif/positif).Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

b) Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat. terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.[[18]](#footnote-19)

1. Berdasarkan Kesalahannya

dibedakan antara tindak pidana sengaja *“dolus”* dan tindak pidana tidak sengaja *“culpa”*. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.Sedangkan tindak pidana tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.[[19]](#footnote-20)

1. Berdasarkan kepentingan Hukum yang di lindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.Untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

1. Dari Sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi sebuah larangan

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

1. Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan

Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan dibedakan menjadi, *klachtdelicten* dan *gewonedelicten* (delik aduan dan delik biasa).*Klachtdelicten* atau delik aduan adalah pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.Sedangkan *gewonedelicten* atau delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.[[20]](#footnote-21)”

1. Berdasarkan sumbernya

“Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.Misalnya ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana. 3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.[[21]](#footnote-22)”

1. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam

Berdasarkan “berat-ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi delik sederhana, delik dengan pemberatan, dan delik dengan keadaan yang meringankan.*Eenvoudigedelicten*atau delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang.*Gequalificeerde delicten*atau delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapatkeadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. *Gepriviligieerde delicten* atau delik dengan keadaan yangmeringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.”

**4. Ancaman Pidana**

 “Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, juga dapat diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.[[22]](#footnote-23)Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut,namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[[23]](#footnote-24)”

 “Dalam *Black’s Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines*, *probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang-orang tidak melakukan tindak pidana lagi.[[24]](#footnote-25)”

**B.Tinjauan Umum Privasi dan Sosial Media**

 **1. Pengertian Privasi**

“Privasi adalah hak fundamental, esensial untuk otonomi dan perlindungan martabat manusia, yang menjadi landasan di mana banyak hak asasi manusia lainnya dibangun. Privasi memungkinkan kita menciptakan penghalang dan mengelola batasan untuk melindungi diri kita dari gangguan yang tidak beralasan dalam hidup, yang memungkinkan untuk bernegosiasi tentang siapa dan bagaimana kita ingin berinteraksi dengan dunia di sekitar.Privasi membantu menetapkan batasan untuk membatasi siapa yang memiliki akses ke tubuh, tempat, dan hal-hal lainnya, serta komunikasi dan informasi. Privasi sangat penting untuk siapa kita sebagai manusia, dan kita membuat keputusan tentang hal itu setiap hari.Ini memberi ruang untuk menjadi diri kita sendiri tanpa penilaian, memungkinkan untuk berpikir bebas tanpa diskriminasi, dan merupakan elemen penting yang memberi kendali atas siapa yang tahu tentang kita.[[25]](#footnote-26)”

“Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul *The Right to Privacy* atau hak untuk tidak diganggu.Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.[[26]](#footnote-27)”

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa :“*Privacy is the rught to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.[[27]](#footnote-28)

“Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah menganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.[[28]](#footnote-29)”

Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai “*Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* (privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana,dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain).[[29]](#footnote-30)”

 **2. Faktor faktor Privasi**

 Berdasarkan penjelasan arti privasi yang telah dibahas sebelumnya, kita bisa pahami bahwa privasi merupakan suatu yang kompleks.Privasi tak saja menyangkut hak pribadi seseorang. Lebih dari itu, privasi juga bersinggungan dengan keberadaan orang lain. Lebih lanjut, penerapan privasi ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa faktor.Berikut faktor-faktor privasi.

1. Faktor personal, dalam privasi meliputi beberapa hal.Seperti pengalaman pribadi, kehidupan keluarga, dan sebagainya. Hal-hal personal tersebut akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap privasi dirinya sendiri dan orang lain.

2. Privasi situasional, menyatakan bahwa pandangan seseorang akan privasi akan sangat dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian orang lain.

3. Faktor budaya, akan menjelaskan bahwa setiap budaya tidak memiliki perbedaan terhadap kebutuhan akan privasi. Namun kendati demikian, setiap budaya akan tetap berbeda dalam penerapan privasi tersebut.

**3.Jenis-Jenis Privasi**

Privasi ternyata mempunyai beberapa jenis. Sehingga, mempelajari apa arti privasi tidak akan lengkap jika tidak mengenal jenis-jenisnya tersebut., berikut jenis-jenis dari privasi.

1. Privasi Atas Tubuh

Privasi atas tubuh adalah privasi atau hak pribadi yang menjelaskan bahwa tubuh kalian adalah milik kalian sendiri.Sehingga tidak ada yang diperkenankan menyentuh atau memeriksanya atau menyerbu tanpa persetujuan kalian.

2. Privasi Identitas

Privasi identitas adalah hak pribadi untuk menjalani aktivitas atau bahkan kehidupan sehari-hari secara anonim.Artinya, setiap orang diberikan kebebasan untuk mengungkap atau menyembunyikan identitas dirinya sendiri.

3. Privasi Data

Privasi data merupakan jenis privasi yang belakangan cukup sering dibahas.Privasi ini terkait dengan jejaring digital. Contoh privasi ini antara lain, foto, dokumen, data.

4. Privasi Korespondensi

Masih berkaitan dengan data dan internet, ada pula privasi korespondensi.Privasi korespondensi adalah hal yang biasa kita bicarakan ketika kita membahas privasi online.Privasi ini juga menunjukkan kesediaan seseorang untuk berkomunikasi dengan siapapun yang dia kehendaki.

5. Privasi Lokasi

Yang dimaksud privasi lokasi adalah hak bagi kita untuk berada di mana pun yang diinginkan tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk pemerintah.

6. Privasi Wilayah

Privasi wilayah berkaitan dengan status teritori atau kekuasaan. Contoh dari privasi ini adalah rumah tempat tinggal, kantong, tas, isi mobil, dan hal-hal lain yang bersifat wilayah; tempat; atau wadah.

7. Privasi Keuangan

Jenis privasi lainnya yaitu privasi keuangan.Privasi jenis ini diwujudkan dalam wawasan tentang keuangan pribadi.Contoh penerapan privasi ini seperti yang dilakukan oleh pihak bank yang menjaga informasi keuangan nasabahnya.[[30]](#footnote-31)

“Pada intinya privasi merupakan kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal dari publik, tujuannya untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.”

 **4. Pengertian Media Sosial**

 “Media sosial berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah dari satu institusi media ke banyak *audience* (*one-to-many*), menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (*many-to-many*).Melalui media sosial, setiap individu dapat saling berbagi informasi dengan menggabungkan teknologi berupa tulisan, gambar, video, maupun audio.Beragam aplikasi internet berbasiskan mdia sosial kian marak dan mampu mempengaruhi para pengguna internet di seluruh dunia.[[31]](#footnote-32)”

“Media sosial sebuah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di *internet*. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Media sosial adalah suatu wadah atau tempat dimana orang dapat berkomunikasi sesama pengguna (*user*) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi. *User* atau pengguna dapat berbagi informasi berupa kejadian, berbagi foto. Pengertian media sosial menurut para ahli :”

1.Philip Kotler dan Kevin Kellermedia “sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

2.Marjorie Clayman Menurut Marjorie Clayman media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

3. Chris Brogan Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.

4. M. Terry Menurut M. Terry defenisi media sosial adalah suatu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.

5. Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlien media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis *internet* yang di bangun dengan dasar-dasar ideologis web 2.0 (yang merupakan platform dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*.

6. Michael Crosspengertian media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web.

7. Antony Mayfield Antony menjelaskan bahwa media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa.Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas.Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa di akses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan *personal branding.[[32]](#footnote-33)”*

**C.Tinjauan Umum mengenai Data Pribadi dan Pelanggaran Privasi**

 “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.[[33]](#footnote-34)Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebaga perseorangan.”

 “Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapa digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.Data Pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.[[34]](#footnote-35)”

“UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi *(pivacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.[[35]](#footnote-36)” Jenis-jenis data pribadi dalam Bab II pasal 3 ayat (1) Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi “RUU PDP” disebutkan terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelanggaran Privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan.[[36]](#footnote-37) Semenjak awal berkembangnya teknologi komunikasi jarak jauh, negara telah berusaha keras untuk mencegat dan memantau komunikasi pribadi individu, dengan alasan penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional. Melalui tindakan intervensi terhadap komunikasi, informasi yang paling pribadi dan intim, termasuk perilaku di masa lalu atau masa depan dari individu atau kelompok, dapat terungkap. Upaya pencegatan terhadap komunikasi pribadi semakin berkembang seiringdengan berkembangnya inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah sifat dan implikasi dari pemindaian komunikasi.[[37]](#footnote-38)”

“Sifat dinamis dari teknologi tidak hanya mengubah cara pemindaian yang dapat dilakukan, tetapi juga ‘apa saja’ yang dapat dipindai. Membesarnya peluang untuk komunikasi dan berbagi informasi melalui internet, telah memfasilitasi makin meningkatnya transaksi data oleh dan dari individu.Perubahan teknologi telah disejajarkan dengan perubahan sikap terhadap pemindaian komunikasi.Ketika praktik penyadapan resmi dimulai di Amerika Serikat, dan masih dilakukan secara terbatas, hanya untuk penyelidikan kejahatan yang sangat serius, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap privasi.Namun seiring berjalannya waktu, negara telah memperluas kekuasaan mereka untuk melakukan pemindaian komunikasi, menurunkan ambang batas dan mencari pembenaran untuk melakukan tindakan mengintervensi privasi tersebut.[[38]](#footnote-39)”

Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Privasi:

1. Mengakses, “menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik
2. *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata
3. Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan , Menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target
4. Menguntit atau *stalking*
5. *Hacking* dalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi.”
1. Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tom Fernando Napitupulu, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-4)
4. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69 [↑](#footnote-ref-5)
5. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97. [↑](#footnote-ref-6)
6. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155. [↑](#footnote-ref-7)
7. Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-8)
8. Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang*

*Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm.7 [↑](#footnote-ref-9)
9. Rodliyah & SalimHS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.. 13. [↑](#footnote-ref-10)
10. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-11)
11. AR Suhariyono, *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*, Jurnal : Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm 28-29. [↑](#footnote-ref-12)
12. Rodliyah & Salim, HS, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*, hlm 12. [↑](#footnote-ref-14)
14. AdamiChazawi,*Op.cit.,*hlm.81-82. [↑](#footnote-ref-15)
15. Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-16)
16. Teguh Prasetyo*, Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-17)
17. Amir Ilyas*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid, hlm 30-31.* [↑](#footnote-ref-19)
19. Adami Chazawi, *op.cit,* hlm.42. [↑](#footnote-ref-20)
20. P.A.F. Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 214. [↑](#footnote-ref-21)
21. Amir Ilyas, *op.cit, hlm.29.* [↑](#footnote-ref-22)
22. Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, 2011, h. 185. [↑](#footnote-ref-23)
23. Tri Andrisman*, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-24)
24. Mahrus Ali, op.cit, hlm. 195 [↑](#footnote-ref-25)
25. <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-apa-itu-privasi-beserta-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html> , diakses pada tanggal 24 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-26)
26. Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25, 2014 [↑](#footnote-ref-27)
27. Rosadi, SD, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional*, Regional dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23, 2015 [↑](#footnote-ref-28)
28. Dewi, S, “Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Jurnl Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212, 2017 [↑](#footnote-ref-29)
29. Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1, Hal. 147- 154, 2019 [↑](#footnote-ref-30)
30. <https://plus.kapanlagi.com/memahami-arti-privasi-dan-jenis-jenisnya-ketahui-juga-cara-menjaganya-agar-tidak-bocor-di-internet-5a9074.html>. diakses pada tanggal 26 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ujang Rusdianto, *Cyber CSR*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hlm, 81. [↑](#footnote-ref-33)
33. <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-34)
34. Dewi sinta, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E- commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran; Bandung, 2009, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-35)
35. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> , di akses pada tanggal 27 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-36)
36. Teguh Islamy Imam, *Ibid,* Hlm 24. [↑](#footnote-ref-37)
37. Wahyudi Djafar*, Perlindungan Hak Privasi di Internet :Beberapa kata Kunci*, ELSAM  Jakarta , 2014, hlm.14 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid,* hlm,15 [↑](#footnote-ref-39)